



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, Fax 4156550
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id> Email : disdiksu@sumutprov.go.id
MEDAN - 20162

Nomor : 420/2793 /Subbag Umum/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
Dalam Masa Darurat Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19)

Medan, 24 Maret 2020

Kepada Yth :

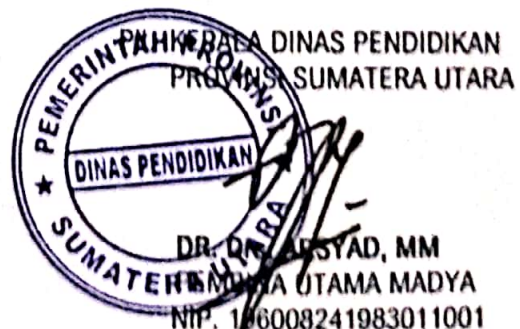
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala SMA/SMK Negeri/Swasta se-Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala SLB/Pendidikan Khusus di tempat

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dijelaskan bahwa kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Ujian Nasional Tahun 2020 **dibatalkan**;
2. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
4. Pelaksanaan Ujian Sekolah tetap mengacu pada surat Nomor : 421.3/2681/Subbag.Umum/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 hal Pencegahan Perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
5. Kelulusan SMA/MA/SMK/SMALB ditentukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah yang telah dilaksanakan.
6. Kelulusan SMK/MAK/SMKLB ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik siswa.
7. Siswa-siswi SMA/SMK/SMALB/SMKLB/MA/MAK kelas X dan XI tetap mengikuti proses belajar mengajar melalui metode daring/jarak jauh di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 05 April 2020 dan mulai masuk sekolah kembali pada tanggal 06 April 2020, kecuali ada pemberitahuan kemudian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Utara up. SetdaprovSU (sebagai laporan)
2. Kakanwil Kemenag Provsu